

Perlindungan Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Masyarakat Suku Anak Dalam Di Dusun Dwi Karya Bakti”.

Halida Zia¹, Mario Agusta², Nirmala Sari³, Desi Afriyanti⁴

Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

Alamat Jl. Diponegoro No. 28 Muara Bungo Jambi, Kode Pos 321544

Telp: 0747 321544/0812 1234 5678; Fax: 021-2526438

halidazia621@yahoo.co.id, tanbimasakti@gmail.com.

ABSTRACT

The conception of customary law can be formulated as a religious communalistic conception, which allows for individual land tenure, with private land rights, as well as containing elements of togetherness. The communalistic nature refers to the existence of joint rights of members of the customary law community over land, customary land is jointly owned land, which is believed to be the gift of a supernatural power or ancestral heritage to groups which are customary law communities. This group can be a territorial customary law community (village, clan, nagari, forest) or a genealogical or family customary law community, such as tribes and clans. Problems that arise in the Suku Anak Dalam community are due to the absence of a legal basis for transferring land rights as a result of inheritance, grants or buying and selling. The rights owned by the indigenous tribal peoples are often revoked or simply taken over by other community groups because there is no proof of the transfer of land obtained from buying and selling, grants and inheritance, so that ownership rights do not have legal certainty. research to find out how the process of transferring land ownership rights of the tribal people in the hamlet of Dwi Karya Bakti. The research approach used by the author is a Juridical Empirical research approach, which means the researcher conducts research directly into the field by seeking direct information from the Anak Dalam community about how the transfer of land rights belongs to them. The process of transferring ownership of land rights to the Anak Dalam tribe in Dusun Dwi Karya Bakti has been partly carried out in writing through the process of inheritance, buying and selling and inheritance, but in this process there are still some people who have not done it in writing. Leave the Nomadic culture (moving around), in order to legitimize the identity that has been given by the government to the tribal community, improve education for children so that their lives in the future will be even better and follow all the regulations set by the government.

Keywords: Legal Protection; Transition; Right; Land; Suku Anak Dalam.

ABSTRAK

Konsepsi hukum adat dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, tanah adat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat. Adapun kelompok tersebut bisa merupakan masyarakat hukum adat yang teritorial (desa, marga, nagari, hutan) bisa juga merupakan masyarakat hukum adat genealogik atau keluarga, seperti suku dan kaum

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

⁴ Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

Permasalahan yang timbul dalam masyarakat Suku Anak Dalam dikarenakan tidak adanya dasar hukum peralihan hak atas tanah sebagai akibat dari perbuatan waris, hibah ataupun jual beli. Hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat suku anak dalam sering kali dicabut atau diambil alih begitu saja oleh kelompok masyarakat lainnya dikarenakan tidak adanya pembuktian atas peralihan atas tanah yang diperoleh dari perbuatan jual beli, hibah dan waris, sehingga hak kepemilikan tersebut tidak memiliki kepastian hukum tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana proses peralihan hak kepemilikan tanah masyarakat suku anak dalam didusun dwi karya bakti. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan penelitian Yuridis Empiris yang berarti peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan mencari keterangan langsung dari masyarakat Suku Anak Dalam tentang bagaimana Peralihan Hak Atas Tanah yang dimiliki olehnya. Proses peralihan kepemilikan hak atas tanah pada masyarakat suku anak dalam di dusun dwi karya bakti sebagian telah dilakukan dengan cara tertulis melalui proses pewarisan, jual-beli dan waris, namun pada proses tersebut masih terdapat beberapa masyarakat yang belum melakukan secara tertulis. Tinggalkan budaya Nomaden (berpindah-pindah), guna demi keabsahan identitas yang telah diberikan pemerintah terhadap masyarakat suku anak dalam, tingkatkan pendidikan pada anak-anak agar kehidupannya dimasa yang akan mendatang lebih baik lagi serta ikutilah segala peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Peralihan; Hak; Tanah; Suku Anak Dalam.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, yang terdiri dari berbagai macam kebudayaan dan adat istiadat, segala sesuatu yang berada didalam wilayahnya akan terikat dengan adanya peraturan, hal tersebut termuat didalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", Undang-Undang Dasar merupakan Hukum Dasar yang tertulis secara jelas dan terperinci, sehingga tidak adanya keraguan terhadap peraturan yang akan dijalankan dan setiap warga negara memiliki hak serta kewajiban yang sama didepan hukum, yang berarti negara Indonesia didalam kekuasaannya haruslah dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik.

Hukum dan masyarakat memiliki fungsi yang saling berkaitan. Fungsi hukum pada masyarakat adalah untuk mencegah konflik kepentingan. Jika terjadi, maka hukum menjadi penyedia cara untuk menyelesaikannya berdasarkan kebijakan yang didasarkan pada norma yang berlaku. Dengan keterkaitan hukum dan masyarakat, maka perbuatan masyarakat untuk main hakim sendiri akan terhindar.⁵

Konflik yang akan selalu terjadi dimasa kini dan masa yang akan datang tentulah konflik yang mendasar mengenai kehidupan manusia yang bangunan diatas tanah yang mestinya dilindungi

hak kepemilikannya, guna untuk mencegah terjadinya konflik.

Menurut ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Dalam batang tubuh UUD RI 1945 sendiri tidak terdapat penjelasan mengenai sifat dan lingkup hak menguasai dari negara tersebut. Dalam penjelasan Ayat (3) Pasal tersebut hanya dinyatakan, bahwa : "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*". Karena merupakan pokok-pokok kemakmuran rakyat, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ini harus dikuasai oleh negara.⁶

Baru dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal sebagai *Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)* diberikan penjelasan resmi (*otentik*) mengenai sifat dan lingkup hak menguasai dari negara tersebut.

Pasal 1 UUPA menyatakan, bahwa "*Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia*

⁵ Halida Zia, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Diindonesia*, (Jambi: Datin Law Jurnal), 2021, hlm 2.

⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta: 2008, hlm 37.

sebagai karunia Tuhan Yang Manah Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional".⁷ Dalam Pasal 2 Ayat (2) UUPA dinyatakan, bahwa Hak Menguasai dari Negara meliputi kewenangan untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa tersebut.

Berdasarkan kewenangan tersebut, sepanjang yang mengenai tanah oleh negara telah disusun hukum tanah nasional, yang terdiri atas perangkat hukum perundang-undangan, yang merupakan hukum tanah nasional yang tertulis, dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan hukum adat setempat yang masih berlaku, yang merupakan bagian hukum tanah nasional yang tidak tertulis.

Tanah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Manusia memiliki keterikatan akan tanah seperti menanam tumbuhan untuk keberlangsungan hidup manusia, tanah untuk membangun tempat tinggal serta dalam kehidupan sehari-hari manusia berpijak dengan tanah. selain fungsinya sebagai tempat tinggal manusia, tanah juga sebagai salah satu investasi yang memiliki nilai ekonomis secara jangka panjang.⁸

Pengertian tanah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi di atas sekali. Sedangkan dalam Pasal 4 UUPA, pengertian mengenai tanah yaitu: "Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum".⁹

Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat diperoleh hak oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh karena itu, hak-hak

yang timbul di atas hak atas permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk di dalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat di atasnya merupakan suatu persoalan hukum.

Persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan tanaman dan bangunan yang terdapat di atasnya yang mestinya dilindungi hak kepemilikannya, guna untuk mencegah terjadinya konflik tanah yang dikuasai oleh seseorang yang bukan pemegang haknya. Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, salah satunya yakni pada masyarakat hukum adat hal ini disebabkan sifat tanah yang menjadi satu-satunya benda kekayaan alam yang bersifat tetap dan tidak berubah. Tanah adat merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang di kuasai atau dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat sendiri memiliki hak tersendiri yakni kewenangan atau hak masyarakat hukum adat atas wilayah yang merupakan tempat dimana mereka tinggal dan melanjutkan kehidupan mereka yang di dalamnya terdapat sumber daya alam yang dihasilkan dari tanah adat tersebut.

Konsepsi hukum adat dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, tanah adat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat. Adapun kelompok tersebut bisa merupakan masyarakat hukum adat yang teritorial (desa, marga, nagari, hutan) bisa juga merupakan masyarakat hukum adat genealogik atau keluarga, seperti suku dan kaum.¹⁰

Maka Hukum Tanah Adat memuat ketentuan-ketentuan hukum yang merupakan baik Hukum Tanah Perdata maupun Hukum Tanah Administratif. Untuk perangkaian hak-hak dan kewajiban masyarakat hukum adat itu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memakai nama Hak Ulayat. Sebenarnya untuk hak itu Hukum Adat tidak memberikan nama. Nama yang ada menunjuk kepada tanah yang merupakan

⁷ Ibid, hlm 38.

⁸ Husein Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: 2010, hlm.2.

⁹ Hanifa Sudirman, Zarfial. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam*

Perjanjian Jual Beli Dibawah Tangan Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Siak, (online), Vol. 1, No. 1, (<https://repo.bunghatta.ac.id/8248/>), diakses 14 Desember 2022).

¹⁰ Boedi, Harsono. *Op.Cit.*, hlm. 181.

wilayah lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan, Ulayat artinya wilayah.¹¹

Masyarakat Hukum Adat secara konstitusional diakui dan dihormati keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 18 B Ayat 2 dengan tegas menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.¹²

Kemudian dalam Pasal 28I Ayat (3) juga menyebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dari ketentuan diatas artinya secara tegas negara mengakui adanya masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang ketentuan-ketentuannya terpenuhi dan tidak bertentangan dengan prinsip NKRI.

Dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) hak menguasai dari negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Tanah Hukum adat adalah tanah yang dimiliki oleh kesatuan masyarakat adat yang kepemilikannya dapat dialihkan. Peralihan hak atas tanah adalah pindahnya hak atas tanah dari pihak satu ke pihak lain, baik adanya perbuatan hukum yang disengaja maupun bukan karena perbuatan hukum yang sengaja. Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena pewarisan tanpa wasiat dan perbuatan hukum pemindahan hak. Peralihan hak yang akan dibahas dalam hal ini yang dilakukan oleh masyarakat adat, yaitu Pewarisan, Peralihan hak karena jual beli dan hibah.¹³

1. Pewarisan

Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena pewarisan atau sering disingkat dengan waris, yaitu dengan meninggalnya pemegang hak atas tanah, maka dengan sendirinya (karena hukum) akan beralih kepada ahli warisnya. Beralihnya hak atas tanah itu tanpa ada perbuatan hukum yang sengaja, akan tetapi dengan sendirinya/secara otomatis karena hukum beralih kepada ahli warisnya.¹⁴

Berdasarkan pada Pasal 832 Ayat (1) KUHPer menyatakan bahwa: “Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini”.¹⁵ Pada penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran serta ahli waris merupakan mereka yang memiliki hubungan darah/sedarah dengan pewaris yang mendapatkan haknya.

2. Jual Beli

Jual beli didalam kehidupan sehari-hari, pada masyarakat hukum adat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum dimana seseorang melepaskan uang untuk mendapatkan barang yang dikehendakinya secara suka rela. Dalam jual beli ada 2 (dua) pihak, yaitu pihak pertama sebagai penjual yang mempunyai barang untuk diserahkan dan pihak kedua sebagai pembeli yang membayar sejumlah uang memperoleh barang dari penjual.

Menurut pasal 1457 KUHPer yang berbunyi: “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Sedangkan menurut Imam Sudiyat Jual Beli Menurut Hukum Adat sendiri berarti menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, tanpa hak menebus kembali, jadi penyerahan itu berlaku untuk seterusnya/selamanya.¹⁶

Dengan demikian perilaku peralihan hak atas tanah oleh masyarakat hukum adat dengan hal jual beli dilakukan dengan dasar perjanjian kesepakatan harga antara satu sama lain dengan menyerahkan hak milik atas tanah dan pembayarannya haruslah berupa dengan uang. Jika pembayaran atas penyerahan hak milik atas suatu barang tidak dengan uang, bukanlah perjanjian jual beli, tetapi barter atau tukar menukar.

3. Hibah

Hibah dalam pengertian umum diartikan sebagai pemberian suatu benda dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan pada waktu pemberi barang masih hidup. Pada sistem

¹¹ *Ibid.*, hlm. 186.

¹² Halida Zia, *Op. Cit.*, hlm 23.

¹³ Erna Sri Wibawanti. R. Murjiyanto. Hak Atas Tanah & Peralihannya. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm 119.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 119.

¹⁵ KUHPer Buku Kedua Barang Bab XII Tentang Pewarisan Karena Kematian.

¹⁶ *Ibid.* hlm 123.

peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat sendiri menganut sistem Hibah yang diatur dalam Pasal 1666 Ayat (1) KUHPer yang berbunyi: *“Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu”*.¹⁷

Dalam hal ini yang dihibahkan adalah tanah (barang tidak bergerak). Saat dilakukannya pemberian hibah tersebut haruslah dilakukan di hadapan minimal dua orang saksi yang tentu saja harus cakap dimata hukum, dalam hal mencegah terjadinya tuntutan dikemudian hari, dalam praktik selalu disyaratkan adalah surat persetujuan dari anak-anak kandung pemberi hibah.

Tanah adat juga diyakini sebagai karunia atas pemberian dari nenek moyang mereka, yang digunakan sebagai kelangsungan hidup.

Kepemilikan tanah adat berdasarkan Hukum Adat yaitu milik komunal atau persekutuan hukum yang dikuasai oleh Kepala Suku (Temenggung) serta peninggalan dari nenek moyang yang diakui oleh hukum adat.

Kepemilikan hak atas tanah ini memberi wewenang pada pemegangnya untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan karena itu, pengakuan hak-hak masyarakat adat sampai saat ini lebih banyak terpusat pada hak-hak atas tanah dan sumber daya alamnya, dan cenderung mengabaikan hak-hak milik masyarakat adat lainnya yang tidak terlihat misalnya hak-hak kepemilikan intelektual atas temuan obat-obat tradisional serta hak-hak masyarakat adat atas keamanan hayati yang berasal dari proses budidaya yang bersumber dari pengetahuan adat serta wilayah adatnya.

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam kebudayaan dan adat, sebagian masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan yang masih memegang tradisi lokal yang kuat. Setiap anggota masyarakat di pedesaan pada umumnya sangat menghormati adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun bahkan adat-istiadat merupakan dasar utama hubungan antar personal atau kelompok.

Masyarakat hukum adat sendiri salah satunya adalah suku anak dalam, selain suku melayu yang merupakan suku asli di Jambi, masih Ada enam suku asli yang mendiami provinsi Jambi yaitu : Suku kerinci, Suku batin, Suku penghulu, Suku bajau, Suku pindah dan Suku anak dalam.

Suku Anak Dalam sendiri mendiami beberapa wilayah yang ada di provinsi Jambi, yaitu diwilayah Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo.

Masyarakat hukum adat yang ada pada wilayah dusun Dwi Karya Bakti Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo salah satunya yakni suku anak dalam atau yang biasa disebut dengan anak rimba sendiri memiliki tanah adat yang telah dimilikinya turun-temurun, dan dapat pula berupa proses jual beli atau hibah sesama atau orang lain yang tidak memiliki sertipikat atau bukti kepemilikan yang sah atas tanah adat yang mereka kuasai, akan tetapi masyarakat suku anak dalam tersebut telah terbiasa dengan mengikuti aturan hukum adat yang tidak tertulis dimana penentuan kepemilikan tanah hanya didasari oleh kepemilikan secara turun-temurun yang dipercayai hingga saat ini, sehingga tidak jarang selalu terjadi permasalahan mengenai peralihan hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat suku anak dalam didusun Dwi Karya Bakti.

Permasalahan yang timbul dalam masyarakat Suku Anak Dalam dikarenakan tidak adanya dasar hukum peralihan hak atas tanah sebagai akibat dari perbuatan waris, hibah ataupun jual beli. Hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat suku anak dalam sering kali dicabut atau diambil alih begitu saja oleh kelompok masyarakat lainnya dikarenakan tidak adanya pembuktian atas peralihan atas tanah yang diperoleh dari perbuatan jual beli, hibah dan waris, sehingga hak kepemilikan tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk menuangkan dalam suatu bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT SUKU ANAK DALAM DI DUSUN DWI KARYA BAKTI”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan “suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten, Metodeogis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu :

sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

¹⁷ KUHPer Buku Ketiga Perikatan BAB X Penghibahan.

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan penelitian Yuridis Empiris yang berarti peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan mencari keterangan langsung dari masyarakat Suku Anak Dalam tentang bagaimana Peralihan Hak Atas Tanah yang dimiliki olehnya.

Spesifikasi Penelitian yang digunakan penulis yakni Deskriptif dengan meneliti secara langsung status sekelompok manusia secara akurat dengan membandingkan ketetapan yang tertulis di Kompilasi Hukum Agraria Indonesia.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Proses Peralihan Hak Kepemilikan Tanah Masyarakat Suku Anak Dalam

1. Proses Peralihan Hak Kepemilikan Tanah Dengan Cara Pewarisan

Hak Kepemilikan Atas Tanah memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk memakai suatu bidang tanah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan tertentu. Sedangkan tujuan pemakaian tanah pada hakekatnya ada dua yaitu pertama untuk diusahakan misalnya untuk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Kedua tanah dipakai sebagai tempat membangun misalnya bangunan gedung, lapangan, jalan, dan lain-lain.

Hak Kepemilikan Atas Tanah dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Hak-hak atas tanah dimaksud memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Peralihan Hak Kepemilikan pada proses Pewarisan terhadap Masyarakat Suku Anak Dalam tidaklah berbeda pada masyarakat pada umumnya, dikarenakan pada proses peralihan tersebut secara otomatis beralihnya kepemilikan tanah karena meninggalnya pemegang hak atas tanah, maka secara otomatis beralih pula pada ahli

warisnya, sesuai pada Pasal 832 Ayat (1) KUHPer menyatakan bahwa:

"Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini".

Tabel 3.1

Jumlah Proses Peralihan Hak Kepemilikan Tanah Dengan Cara Pewarisan Pada Masyarakat Suku Anak Dalam Di Dusun Dwi Karya Bakti

No.	Tahun	Jumlah Proses Peralihan Dengan Cara Pewarisan	Keterangan
1	2019	2 Orang	2
2	2020	4 Orang	4
3	2021	1 Orang	1
4	2022	2 Orang	-

(Sumber : Hasil Wawancara Penulis Dengan Masyarakat Suku Anak Dalam)¹⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa masyarakat Suku Anak Dalam pada tahun 2019-2022 yang melakukan proses peralihan hak atas tanah dengan cara proses peralihan hak kepemilikan tanah dengan cara pewarisan tetap dilakukan walaupun pada hakikatnya asal usul masyarakat suku anak dalam yang bermukim di JL. Kelukup Kampung Pasir Putih tidak jauh berbeda dengan asal usul komunitas adat terpencil (KAT) yang berada di provinsi Jambi. menurut sebagian ahli Suku Anak Dalam dan orang Melayu memiliki nenek moyang yang sama, hal itu dilihat dari kemiripan budaya, bahasa dan rupa fisik putih. Namun demikian asal dari nenek moyang orang melayu dan suku anak dalam ini belum disepakati secara khusus oleh para ahli sampai saat ini masih terjadi perbedaan pendapat mengenai daerah asal usul nenek moyang suku melayu dan suku anak dalam. Menurut temenggung/kepala suku, nenek moyang kami adalah orang Padang atau Minangkabau di Sumatera Barat. Pada awalnya kami semua bergabung sampai kedatangan orang Belanda, karena enggan dikuasai oleh orang asing kami melakukan perlawanan, namun karena tidak kuat melawan mereka kami lari, sebagian dari kami lari ke hilir atau ke arah laut dan sebagian ke arah hulu atau ke gunung.

¹⁸ Wawancara Dengan Hari selaku Teme dan Bujang Putih selaku Masyarakat Suku Anak Pada Tanggal 14 Februari 2023, Pukul 09:18 Wib. 59

Mereka yang menyingkir ke hilir menjadi orang Minangkabau sedangkan kami yang menyingkir ke gunung dan hutan menjadi orang kubu atau Suku Anak Dalam. lama-kelama karena ingin menghindari orang asing Kami sampai di Jambi. Berdasarkan hal tersebut maka pada proses peralihan hak atas tanah dengan cara pewarisan sama halnya dengan masyarakat pada umumnya, mengingat asal usul masyarakat suku anak dalam memiliki historis sama dengan masyarakat yang ada di Sumatera Barat.

Pada awalnya suku anak dalam semua mempunyai kampung sampai kedatangan orang Belanda, karena enggan dikuasai oleh orang asing, masyarakat melakukan perlawanan namun karena mereka tidak kuat melawan, maka suku anak dalam lari sebagian dari mereka lari ke hilir atau ke arah laut dan sebagian ke arah Hulu atau ke gunung.

Mereka yang menyingkir ke hilir menjadi orang Minangkabau sedangkan mereka yang menyingkir ke gunung dan hutan menjadi Suku Anak Dalam, lama-kelamaan karena ingin menghindari orang asing mereka sampai di Jambi.

Jarak JL. Kelukup Kampung Pasir Putih pada dengan Kecamatan sekitar 10 km sedangkan dengan Kabupaten sekitar 33 km, Kampung Pasir Putih terdiri dari kawasan hutan lindung (16%) dan kawasan budidaya (27%), sedangkan untuk penggunaan tanah yang dominan adalah untuk perkebunan karet dan sawit (57%).¹⁹

Perbuatan hukum pemindahan Hak Atas Tanah dapat juga dialihkan kepada pihak lain bentuk pemindahan Hak Atas Tanah dengan cara pewarisan adalah peralihan hak yang terjadi sebagai akibat suatu peristiwa hukum yaitu matinya seorang pewaris yang mengakibatkan harta nya di turunkan kepada ahli waris.

Hukum agraria memberikan ketentuan mengenai penguasaan tanah yang berasal dari warisan dan hal-hal mengenai pemberian surat tanda bukti pemilikannya oleh para ahli warisnya.

Karena peralihan haknya dengan sendirinya karena hukum, maka pewarisan tanpa wasiat peralihan haknya tidak perlu dibuatkan akta dari pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Hanya saja peralihan hak atas tanah karena warisan ini harus didaftarkan di Kantor Pertanahan. Untuk bisa didaftarkan di Kantor Pertanahan, maka para ahli waris harus dapat menunjukkan bukti diri sebagai

ahli waris yang berupa surat keterangan waris, serta melengkapi persyaratan lain yang diperlukan. bukti pewarisan tersebut antara lain:

- a) Surat keterangan/ Pernyataan waris, bagi pribumi dibuat di bawah tangan diketahui atau dikuatkan lurah/kepala desa dan Camat setempat sedang bagi non pribumi surat keterangan/ pernyataan waris dinyatakan dengan akta notaris .
 - b) Surat/akta pembagian waris (apabila dilakukan pembagian)
 - c) Surat/atau pernyataan rela tidak menerima Pembagian warisan Apabila ada ahli waris yang rela tidak menerima warisan
 - d) Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga para ahli waris
 - e) Akta kematian pewaris
 - f) Akta/surat kematian ahli waris Apabila ada yang meninggal dunia
2. Proses Peralihan Hak Kepemilikan Tanah Dengan Cara Jual Beli

Jual Beli adalah peralihan hak sebagai akibat telah dibuatnya suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan (tanah) dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Menurut pasal 1457 KUHP yang berbunyi: "Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan".²⁰

Dalam hukum adat disebut dengan "jual lepas" atau dalam bahasa Jawa disebut "adol plas".

- a) Ada beberapa definisi jual beli menurut hukum adat:
 1. Van Vollenhoven : Jual lepas dari sebidang tanah atas peralihan ialah penyerahan dari benda itu di hadapan petugas-petugas hukum adat dengan pembayaran sejumlah uang pada saat itu atau kemudian.²¹
 2. S.A Hakim : Penyerahan sebidang tanah (termasuk air) untuk selama-lamanya dengan penerimaan uang tunai (atau dibayar dahulu sebagian) uang mana disebut uang pembelian²²
 3. Imam Sudiyat : Menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang

¹⁹ Dokumen Kasi.Pemerintahan Dusun Dwi Karya Bakti

²⁰ KUHPer Buku Ketiga Perikatan Bab V Tentang Jual Beli.

²¹<https://bridartikel.blogspot.com/2015/12/penger-tian-transaksi-jual-lepas-dalam.html>, diakses tanggal 23 Februari 2023, Puku 02.16 Wib.

²²<https://text-id.123dok.com/document/dzx69vnzr-sifat-jual-beli-tanah.html>, diakses tanggal 23 Februari 2023, Puku 02.47 Wib.

secara tunai, tanpa hak menebus Kembali, jadi penyerahan itu berlaku untuk seterusnya/selamanya.²³

Jadi jual lepas adalah perbuatan "Penyerahan" tidak sama dengan "levering" Menurut hukum perdata barat, oleh karena hukum adat tidak memisahkan antara "jual dengan" penyerahan, sebagaimana hukum barat. jika penyerahan itu bertujuan menyerahkan untuk selamanya, maka perjanjian itu disebut "jual lepas". Jika penyerahan itu bertujuan menyerahkan untuk ditebus kembali, maka perjanjian itu "jual gadai", jika penyerahan itu bertujuan menyerahkan untuk selama waktu tertentu (tahun) maka perjanjian itu "jual tahunan". Perbuatan jual lepas adalah perbuatan tunai yang berlaku dengan "Riel" dan "Konkrit".

Penyerahan benda dan pembayaran harganya terjadi dengan tunai, sudah diserahkan dan dibayar harganya, walaupun belum lunas semua pembayarannya. Jika jual beli sudah dilakukan pembayaran belum lunas, hal ini tidak berarti bahwa bendanya belum diserahkan pada penjual dan belum diterima pembeli. Perjanjian ini tetap berlaku, mengenai pembayaran yang belum lunas merupakan perjanjian hutang piutang.

Pada Masyarakat Suku Anak Dalam yang ada di dusun Dwi Karya Bakti pada umumnya telah melakukan proses jual beli dengan cara tertulis, namun tidak jarang pula pada proses jual beli tersebut tidak dilakukan dengan cara tertulis Pada masyarakat Suku Anak Dalam yang tinggal di Dusun Dwi Karya Bakti, sebagaimana hasil wawancara penulis pada tanggal 12 Februari 2023 dengan ibu Endang selaku Embung/Pendamping beliau menyatakan bahwa :

"Pada umumnya saudara kito yang ado di ateh/pekampungan suku anak dalam rato-rato kalu dapat tanah itu ado yang beli dan ado jugo warisan dari orang tuonyo".

Artinya :

"Pada umumnya saudara kita yang ada diatas/perkampungan suku anak dalam rata-rata mendapatkan tanah melalui jual beli dan ada juga warisan dari orang tuanya".²⁴

Pada proses wawancara tersebut dapat dipahami bahwa proses peralihan hak kepemilikan tanah masyarakat suku anak dalam didusun dwi karya

²³<https://suduthukum.com/2018/02/hukum-tanah-adat.html>, diakses tanggal 23 Februari 2023, Puku 03.05 Wib.

²⁴Wawancara Dengan Ibu Endang selaku Pendamping SAD ditemukan Bahwa Dalam Surat Perjanjian Yang Dilakukan Tidak Sesuai Dengan Pasal

bakti mengikuti proses peralihan hak kepemilikan tanah yang dilakukan pada masyarakat umumnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Temenggung/Kepala Suku masyarakat Suku Anak Dalam di Dusun Dwi Karya Bakti yang penulis temui pada tanggal 14 Februari 2023 ditempat kediamannya, beliau mengatakan :

"Kami disiko dapek tanah memang iyo lah dengan beli, ado jugo dibageh dengan uhang tuo kami dulu, tapi kami kalu dapek tanah dari uhang lua yang idak tinggal disiko buek lah surat jual belinyo di kantor Rio, tapi kalu kami beli tanah dengan sesamo kami lah disiko, kami idak pulo perlu pakai surat dak, cukup bebisek sesamo kami ado tetuo yang ninggok, lah jadi lah tanah itu punyo kami".²⁵ Artinya :

"Kami disini mendapatkan tanah memang iya dengan beli, ada juga diberikan oleh orang tua kami dahulu, tapi kami kalau mendapatkan tanah dari orang luar yang tidak tinggal disini dibuatkanlah surat jual beli dikantor Rio/Kepada Desa, tetapi kalau kami membeli tanah dengan sesamo kami disini, kami tidak perlu menggunakan surat jual beli, cukup dengan berbicara dan ada orang tua yang melihat, maka tanah tersebut menjadi hak milik kami.

Tabel 3.2

**Jumlah Proses Peralihan Hak
Kepemilikan Tanah Dengan Cara
Jual Beli Pada Masyarakat Suku
Anak Dalam
Di Dusun Dwi Karya Bakti**

No.	Tahun	Jumlah Proses Peralihan Jual Beli		Keterangan
		Tertulis	Tidak Tertulis	
1.	2019	1	3	1
2.	2020	-	2	2
3.	2021	1	3	4
4.	2022	-	5	5

(Sumber : Hasil Wawancara Penulis Dengan Masyarakat Suku Anak Dalam)²⁶

Hasil wawancara tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses peralihan hak kepemilikan tanah masyarakat suku anak dalam di dusun dwi karya bakti, melalui jual beli tidak lah secara utuh dan meyakini mengikuti proses peralihan yang tepat, dikarenakan dalam proses peralihan tersebut, masih digunakan pada sistem

1320 KUHPer Mengenai Syarat Sah Perjanjian, Pada Tanggal 12 Februari 2023, Pukul 10:15 Wib.

²⁵Wawancara Dengan Hari Selaku Kepala Suku SAD, Pada Tanggal 14 Februari 2023, Pukul 10:15 Wib.

²⁶ Wawancara Dengan Hari selaku Temenggung dan Halimah selaku Masyarakat Suku Anak Dalam, Pada Tanggal 14 Februari 2023, Pukul 11:07 Wib.

adat setempat dengan tanpa dibuktikan secara tertulis, hal tersebut dilakukan hanya dengan berdasarkan oleh keyakinan antar sesama mereka, yang dikemudian hari tidak menutup kemungkinan akan terjadinya konflik.

Seharusnya pada proses peralihan hak tetaplah dilakukan secara tertulis, mengingat hal tersebut bisa dibuktikan apabila dikemudian hari terdapat perselisihan, dikarenakan tanah merupakan aset yang bernilai ekonomis tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perebutan hak milik. Dalam hukum adat, jual beli tanah dilakukan oleh Kepala Desa yang karena kedudukannya bahwa jual beli itu tidak melanggar hukum yang berlaku. jadi kepala desa tidak hanya bertindak sebagai saksi melainkan sebagai pelaku hukum dan juga kepala desa ini bertindak sebagai orang yang menjamin tidak adanya suatu pelanggaran hukum yang berlaku dalam hal jual beli itu dalam hukum agraria nasional, peran kepala desa diganti oleh pejabat pembuat akte tanah (PPAT) jadi jual beli tanah tidak lagi dilakukan di hadapan Kepala Desa tetapi dihadapan PPAT.

Jual beli tanah menurut hukum agraria nasional tidak sama dengan jual beli menurut hukum perdata, di mana peralihan haknya masih perlu adanya perbuatan hukum yang berupa penyerahan barang. jual beli tanah tersebut sudah terjadi dan hak atas tanah sudah berlari pada pembeli pada saat harga dibayar dan hak atas tanah diserahkan Dengan dibuatnya Akta Jual Beli oleh PPAT.

3. Proses Peralihan Hak Kepemilikan Tanah Dengan Cara Hibah

Hibah adalah peralihan hak sebagai akibat adanya suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan tersebut.

Hibah diatur dalam Pasal 1666 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:

"Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu".²⁷

Hibah berbeda dengan wasiat ataupun waris. hibah wasiat dan waris sama-sama mengenai perpindahan hak milik atas suatu harta pada orang lain, akan tetapi diantara ketiganya memiliki ciri-ciri khusus yang menjadikannya berbeda satu sama lain. Hibah merupakan

tindakan pengalihan hak milik atas suatu harta yang dilakukan semasa hidup kepada orang yang dikehendaki si pemberi hibah dan dilakukan seketika itu (tanpa menunggu si pemberi hibah meninggal).

Wasiat adalah pemindahan hak milik atas suatu harta di mana pelaksanaan atas pemindahan hak milik itu akan dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia (pesan orang yang sudah meninggal). Waris adalah pemindahan hak milik kepada para ahli waris karena pemilik tanah meninggal dunia titik a milik atas tanah akan pindah dengan sendirinya karena hukum kepada ahli warisnya.

Proses peralihan hak kepemilikan tanah dengan cara hibah pada masyarakat suku anak dalam didusun dwi karya bakti belum pernah dilakukan hingga saat ini, sebagaimana hasil wawancara penulis pada tanggal 16 Februari 2023 dengan Tutik selaku pengawal Temenggung beliau mengatakan bahwa :

"Kami yang ado disiko dari dulu belom ado nang mageh tanah dengan pecumo, kalu kami nak mageh ke anak penakan kami, tunggu kami mati, kalu dak tu bebeli, karno kami tahu hargo tanah iko idaklah mudah, dan kami pun payah napek tanah iko"²⁸

Artinya :

"Kami yang ada disini dari dulu belum ada yang memberikan tanah dengan percuma, kalau kami ingin memberikan ke anak ponaan kam, tunggu kami meninggal, kalau tidak itu dengan cara beli, karna kami tahu harga tanah ini tidaklah mudah, dan kami pun susah mendapatkan tanah ini"

Hibah merupakan tindakan persetujuan dari si pemberi hibah pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerimaan. undang-undang mengakui hibah yang terjadi di antara orang-orang yang masih hidup. akta hibah berdasarkan pasal 1682 harus dibuat di muka notaris. akan tetapi untuk saat ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, Penghibahan tanah, sebagai perbuatan hukum yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, seperti yang dijual beli, tetap menukar hari dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah penulis kemukakan tentang "Perlindungan

²⁷KUHPer Buku Ketiga Perikatan Bab X Tentang Penghibahan.

²⁸Wawancara Dengan Tutik selaku Masyarakat Suku Anak Dalam, Pada Tanggal 16 Februari 2023, Pukul 11:56 Wib.

Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Masyarakat Suku Anak Dalam Di Dusun Dwi Karya Bakti” dapat diambil kesimpulan bahwa Proses peralihan kepemilikan hak atas tanah pada masyarakat suku anak dalam di dusun dwi karya bakti sebagian telah dilakukan dengan cara tertulis melalui proses pewarisan, jual-beli dan waris, namun pada proses tersebut masih terdapat beberapa masyarakat yang belum melakukan secara tertulis.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mengajukan saran kepada seluruh lapisan masyarakat Suku Anak Dalam di Dusun Dwi Karya Bakti agar tetap tinggal dan menetap di JL. Kelukup Kampung Pasir Putih Dusun Dwi Karya Bakti yakni : **1.** Tinggalkan budaya Nomaden (berpindah-pindah), guna demi keabsahan identitas yang telah diberikan pemerintah terhadap masyarakat suku anak dalam, tingkatkan pendidikan pada anak-anak agar kehidupannya dimasa yang akan mendatang lebih baik lagi serta ikutlah segala peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Halida Zia, Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Diindonesia, (Jambi: Datin Law Jurnal), 2021.
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta: 2008.
- Husein Alting, Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, Yogyakarta: 2010.
- Hanifa Sudirman, Zarfina. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Dibawah Tangan Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Dikabupaten
- Erna Sri Wibawanti. R. Murjiyanto. Hak Atas Tanah & Peralihannya. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2013.
- KUHPer Buku Kedua Barang Bab XII Tentang Pewarisan Karena Kematian.
- Siak, (online), Vol. 1, No. 1, (<https://repo.bunghatta.ac.id/8248/>, diakses 14 Desember 2022).
- <https://bridartikel.blogspot.com/2015/12/pengertian-transaksi-jual-lepas-dalam.html>, diakses tanggal 23 Februari 2023, Puku 02.16 Wib.
- [\[id.123dok.com/document/dzx69vnzr-sifat-jual-beli-tanah.html\]\(https://id.123dok.com/document/dzx69vnzr-sifat-jual-beli-tanah.html\),diakses tanggal 23 Februari 2023, Puku 02.47 Wib.](https://text-</p></div><div data-bbox=)

<https://suduthukum.com/2018/02/hukum-tanah-adat.html>, diakses tanggal 23 Februari 2023, Puku 03.05 Wib.

Wawancara Dengan Hari selaku Temenggung dan Bujang Putih selaku Masyarakat Suku Anak Dalam, Pada Tanggal 14 Februari 2023, Pukul 09:18 Wib.

Wawancara Dengan Ibu Endang selaku Pendamping SAD ditemukan Bahwa Dalam Surat Perjanjian Yang Dilakukan Tidak Sesuai Dengan Pasal 1320 KUHPer Mengenai Syarat Sah Perjanjian, Pada Tanggal 12 Februari 2023, Pukul 10:15 Wib.

Wawancara Dengan Hari selaku Kepala Suku SAD, Pada Tanggal 14 Februari 2023, Pukul 10:15 Wib.